

SKRIPSI

PEPATAH-PETITIH LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI

LUBUK TAROK KECAMATAN LUBUK TAROK KABUPATEN

SIJUNJUNG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 Pada Jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas*



Dr. Satya Gayatri, M. Hum
Dr. Wasana, M.Hum

JURUSAN SASTRA MINANGKABAU

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

2023

ABSTRAK

Hukum adat di Minangkabau merupakan pedoman dan landasan dalam kehidupan masyarakat, yang diatur dan berpegang teguh dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*. Kebudayaan Minangkabau masih sangat kental dengan unsur hukum adatnya seperti halnya yang mengatur tentang perkawinan khususnya perkawinan sesuku dimana merupakan larangan dalam adat Minangkabau, kuatnya larangan ini tergantung dengan daerah masing-masing yang ada di Minangkabau, seperti untaian pepatah; *Lain padang lain ilalang, lain lubuak, lain ikannyo*. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis yaitu pepatah-petitih larangan perkawinan sesuku di nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Lubuk Tarok merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi aturan adatnya terutama dalam hal perkawinan sesuku, terdapat aturan berbentuk pepatah-petitih mengenai hal tersebut yang di sampaikan oleh datuak malintang bumi dan bagindo tan ameh. Pepatah-petitih ini muncul karena terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan sesuku, maka untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi maka dibuatlah aturan yang berbentuk pepatah-petitih larangan perkawinan sesuku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk larangan dan sanksi adat perkawinan sasuku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Hasil dari penelitian mengenai pepatah-petitih ini yaitu: pasangan yang melakukan perkawinan sesuku kehidupannya dalam masyarakat tidak diterima sehingga mereka akan dikucilkan oleh masyarakat tidak ada yang akan menolong mereka dan akan berdampak pada keturunan yang mereka lahirkan, dimana jika tetap terjadi perkawinan sesuku maka pasangan yang melangsungkan perkawinan sesuku tersebut tidak akan hidup secara aman dan mendapat malapetaka karna tetap melangsungkan perkawinan sesuku. Sanksi hukum adat yang diberikan kepada yang melanggar selain membayar denda yang ditetapkan bersama ninik mamak juga bisa dikenakan sanksi hukum adat secara berjenjang dari tingkat mamak, ninik mamak suku dan nagari.

Kata Kunci : Sasuku, Perkawinan, Petatah-petitih.